

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK LANJUT LAPORAN  
HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN KPK**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh  
**SENDRI SAPUTRA**  
**011900421**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama** : SENDRI SAPUTRA  
**NIM** : 011900421  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN KPK

Palembang, Maret 2023



**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**ENNI MERITA, SH, MH**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN KPK**

Penulis Skripsi:  
**Sendri Saputra**  
011900421

Pembimbing Utama:  
**Dr.Hj. Jauhariah, SH., MM.,MH**  
Pembimbing Pembantu:  
**Enni Merita.,SH., MH**

## **A B S T R A K**

Tindak lanjut Laporan Hasil Analisis PPATK belum sepenuhnya dimanfaatkan di tingkat penyidikan untuk kepentingan penegakan hukum hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah penerusan Laporan Hasil Analisis PPATK kepada penyidik dan jumlah tindak lanjut penyidik terhadap Laporan Hasil Analisis yang diteruskan oleh PPATK. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh penyidik atas penerimaan Laporan Hasil Analisis PPATK yang dilakukan oleh penyidik yaitu, dengan melakukaan telaah, kajian, atau pengujian kembali atas Laporan Hasil Analisis serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang mendukung terjadinya tindak pidana yang dilaporkan.

Tindak lanjut Laporan Hasil Analisis PPATK dipengaruhi oleh faktor yuridis maupun faktor non-yuridis. Adapun faktor yuridis yaitu, tidak ditemukannya bukti yang cukup terjadinya tindak pidana atas Laporan Hasil Analisis yang disampaikan oleh PPATK, masih terdapatnya kelemahan dalam UU PPTPPU walaupun telah berberapa kali mengalami perbaikan, seperti belum diaturnya sanksi yang tegas kepada penyidik yang terbukti sengaja tidak menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis yang disampaikan oleh PPATK sedangkan Pihak Pelapor diberikan sanksi jika tidak melakukan kewajiban pelaporan kepada PPATK dan tidak dimasukkannya penyidik TNI sebagai penyidik tindak pidana asal.

Kata Kunci : PPATK, KPK

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dn Persembahan .....	iv
A b s t r a k .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	9
G. Sistematika Penelitian.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	12
B. Sejarah Pembentukan PPATK.....	16
C. Wewenang PPATK.....	18
D. laporan Transaksi Keuangan .....	23
E. Laporan Hasil Analisis PPATK .....	28
<b>BAB III: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN KPK</b>	
A Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan di Tingkat Penyidikan KPK .....	34
B. Faktor yang mempengaruhi tindak lanjut laporan hasil analisis PPATK di Penyidik .....	44
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-saran .....	50

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan disertai saran-saran sebagai berikut:

1. Tindak lanjut Laporan Hasil Analisis PPATK belum sepenuhnya dimanfaatkan di tingkat penyidikan untuk kepentingan penegakan hukum hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah penerusan Laporan Hasil Analisis PPATK kepada penyidik dan jumlah tindak lanjut penyidik terhadap Laporan Hasil Analisis yang diteruskan oleh PPATK.
2. Tindak lanjut Laporan Hasil Analisis PPATK dipengaruhi oleh faktor yuridis maupun faktor non-yuridis. Adapun faktor yuridis yaitu, tidak ditemukannya bukti yang cukup terjadinya tindak pidana atas Laporan Hasil Analisis yang disampaikan oleh PPATK, Faktor non-yuridis yaitu yang mempengaruhi tindaklanjut Laporan Hasil Analisis yaitu, kendala waktu penyerahan Laporan Hasil Analisis yang diserahkan PPATK kepada penyidik yang sering mengalami keterlambatan dari proses perkara yang berjalan.

### B. Saran-Saran

1. Perlu ada koordinasi atau sinergitas antara PPATK, aparat penegak hukum, BPK dan BPKP terkait kerugian negara dalam transaksi keuangan mencurigakan dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan kepada PPATK. Hal ini berkaitan dengan tingginya jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lainnya akan mempengaruhi semakin tingginya jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan PPATK kepada penyidik.
2. Perlu adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur Laporan Hasil Analisis yang layak untuk ditindaklanjuti oleh penyidik di tingkat penyidikan selain itu hal yang juga perlu diatur yaitu, pemberian sanksi yang tegas bagi aparat yang dengan sengaja tidak menindak lanjuti Laporan Hasil Analisis yang diterima. Mengingat hal tersebut telah ada sejak pembahasan Rancangan UU PPTPPU. Sehingga diperlukan politik hukum pemerintah dan legislatif dalam menerapkan kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum*. Kencana, Jakarta. 2008.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Yarsif Watampone . Jakarta.
- Amrullah, Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Bayumedia Publishing, Malang. 2004.
- Aries Suranta, Ferry. *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Gramata Publishing, Jakarta. 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta. 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia, Jakarta. 1977.
- Djafar Saidi, Muhammad. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007.
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*, Kencana, Jakarta. 2007.
- Faisal Salam, Moch. *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung. 2002.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*. Jakarta. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2003.
- Hantijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta. 2007.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2005.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007.  
\_\_\_\_\_. *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media, Bandung. 2011.